

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 1 TAHUN 1992
TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAPATAN PENDUDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk, telah diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1978 dan telah diubah untuk ketiga kalinya;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat 2 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk;
- c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1990, Nomor 474.4/1654/SJ perihal Pelaksanaan Registrasi Penduduk; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60 tahun keatas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai
berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal
pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977, tentang
Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1982 tentang
Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka
Pendaftaran Penduduk Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 1990, tentang Perubahan Pasal 7 ayat 2 Lampiran Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang
Pengelolaan Blangko Kartu Tanda Penduduk, Registrasi akta, Kutipan
akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka
Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60
(enam puluh) Tahun Keatas;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X 01 Tahun 1977 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 7 Tahun 1959
tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa

Yogyakarta kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman,
Kulonprogo, dan Gunungkidul;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun
1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Penduduk ialah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - b. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - c. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - d. Kartu Keluarga ialah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.
 - e. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP ialah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - f. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi, pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kepala Keluarga ialah :
- a. Orang lelaki kawin atau tidak yang bertempat tinggal dengan orang perempuan dan / atau dengan anak-anak.
 - b. Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak di bawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa.
 - c. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri.
 - d. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
 - e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.
 - f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

BAB II

KEWAJIBAN PENDUDUK/KELUARGA

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap Penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Bupati untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.

- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga ialah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

Pasal 4

Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku bagi anggota keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Setiap Penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa ditempat yang baru.
- (5) Untuk setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini, disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB III

KARTU KELUARGA DAN KTP

Pasal 6

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa.
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kepala Keluarga.
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) Tahun oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.